



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**ERPINA HAIDARI BINTI ABU HAIDARI**, NIK 7502014305800002, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 03 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, Telp 081247459822, Email erpinahaidari74@gmail.com, pendidikan S1, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Dusun Helumo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**OLAN S. ADIPU BIN SAMSURI ADIPU**, NIK 7502010107780019, tempat dan tanggal lahir Kota Utara, 01 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, Telp 085255936654, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm tanggal 1 November 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 04 Mei 2003 M. bertepatan dengan tanggal 02 RabiulAwal 1424 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo  
Nomor: 173/06/VI/2003 pada tanggal 04 Mei 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah ke Perumahan PT PG Gorontalo atau rumah kediaman bersama di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri atau rumah kediaman bersama di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. Meysi Putri Adipu, NIK 7502016905040002, tempat dan tanggal lahir Kota Utara, 29 Mei 2004, Pendidikan SLTA;
  2. Moh Rizky Varel Adipu, NIK 7502010901080002, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 09 Januari 2008, Pendidikan SLTP;Saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan dan tanggungan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat sering kali menjalin hubungan spesial dengan perempuan lain yang dilihat langsung oleh Penggugat dari HP Tergugat, baik itu isi sms dan panggilan telephone yang berdurasi panjang;
  - b. Bahwa Tergugat tidak sering jujur kepada Penggugat, begitu diketahui gelagat dari Tergugat bahwa dia ada Wanita Idaman Lain. berbagai macam cara yang dilakukan oleh Penggugat untuk mencari bukti atau kebenaran dari perubahan sikap Tergugat sampai-sampai Penggugat depresi dan frustasi, namun tetap tidak dihiraukan oleh Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat tetap tidak mau mengakui perbuatannya Penggugat mencari inisiatif berdasarkan feeling sebagai isteri, Penggugat

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi seorang wanita yang dianggap punya hubungan dengan Tergugat melalui via sms, Penggugat mengakui dirinya seakan jadi Tergugat untuk memperoleh informasi dari pihak perempuan yang di duga, oleh Penggugat akhirnya di dapatlah informasi ternyata memang benar adanya termohon memiliki hubungan dengan perempuan ini, perempuan tersebut mengakui bahwa dia sangat puas dengan selama berhubungan sexual dengan termohon sampai-sampai dia menginginkan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dan perempuan ini pun akan menceraikan suaminya, begitu membaca isi pesan SMS tersebut penggugat menangis dan langsung menanyakan kepada si Tergugat, karena Penggugat menangis dan mengatakan bahwa sudah mengetahui semuanya akhirnya termohon mengakui semua apa yang dilakukannya dengan perempuan tersebut, bahwa termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri di mana saja mereka jalan berdua bahkan pernah melakukannya di rumah perempuan itu sendiri;

- d. Bahwa sejak pengakuan Tergugat tentang hubungannya dengan wanita lain maka sejak itu pula tak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, setiap hari selalu saja terjadi perdebatan-perdebatan yang sempat membuat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Pada bulan Mei tahun 2021, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih tetap menjalin hubungan dengan wanita lain. akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal di Desa Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Olan S. Adipu bin Samsuri Adipu**) terhadap Penggugat (**Erpina Haidari binti Abu Haidari**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim memeriksa identitas penggugat yang ternyata identitas penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ervina Haidari, NIK 7502014305800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, tanggal 6 Juli 2012. Bukti tersebut

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: 173/06/VI/2003, tanggal 12 Mei 2003. Bukti tersebut bermeterai cukup Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

### B. Saksi

**ORFEN HAIDARI BIN ABU HAIDARI**, tempat tanggal lahir, Paguyaman, 16 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Helumo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Penggugat adalah kakak kandung saksi bernama Erpina Haidari dan Suaminya bernama Olan S Adipu.
- Bahwa Setelah menikah, kakak saksi dan suaminya tinggal di rumah orang tua kami selama kurang lebih 3 bulan, kemudian tinggal di ke perumahan PT PG Gorontalo kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Diloato Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo hingga berpisah;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang suaminya.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar. Kebetulan rumah saksi dekat dengan mereka;
- Bahwa Hal lain yang memicu pertengkaran antara kakak saksi dan Tergugat, karena kebiasaan Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kakak dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal tahun 2021 atau sudah 2 tahun dan selama itu kakak saksi dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang.
- Bahwa saksi mereka berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang.
- Bahwa Orang tua kami telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena kakak saksi sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat.

**2 YULAN POPALO BINTI RAMIN POPALO**, tempat tanggal lahir, Bongomeme, 12 Oktober 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Helumo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ipar penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Penggugat adalah kakak kandung saksi bernama Erpina Haidari dan Suaminya bernama Olan S Adipu.
- Bahwa Setelah menikah, kakak saksi dan suaminya tinggal di rumah orang tua kami selama kurang lebih 3 bulan, kemudian tinggal di ke perumahan PT PG Gorontalo kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Diloato Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo hingga berpisah;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang suaminya.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar. Kebetulan rumah saksi dekat dengan mereka;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hal lain yang memicu pertengkaran antara kakak saksi dan Tergugat, karena kebiasaan Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kakak dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal tahun 2021 atau sudah 2 tahun dan selama itu kakak saksi dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang.
- Bahwa saksi mereka berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang.
- Bahwa Orang tua kami telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena kakak saksi sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015*), oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat permohonan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dalil penggugat mengenai pertengkaran saksi pertama, dan saksi kedua, memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena saksi melihat penggugat dan tergugat sering bertengkar, keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuannya dan telah saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana pasal 308 dan 309 Rbg oleh karena itu dalil penggugat mengenai pertengkaran, dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil penggugat mengenai penyebab pertengkaran saksi pertama, dan saksi kedua, memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuannya dan telah saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana pasal 308 dan 309 Rbg oleh karena itu dalil penggugat mengenai penyebab pertengkaran karena tergugat minum-minuman beralkohol, dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil penggugat mengenai pisah tempat tinggal, saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau sudah 2 tahun dan selama itu anak saksi dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang. keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuannya dan telah saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana pasal 308 dan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 Rbg oleh karena itu dalil penggugat mengenai pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak.
3. Bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau 2 tahun.
5. Bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah sejak tahun 2021 atau sudah 2 tahun, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. AlQur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 3 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (*Vide* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**ERPINA HAIDARI BINTI ABU HAIDARI**) terhadap Penggugat (**OLAN S. ADIPU BIN SAMSURI ADIPU**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,- ( seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **Hj. Irene Sahi, S.Pd., S.H., M.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**SITRIYA DAUD, S.H.I., M.H**

### Perincian Biaya:

		Panitera Sidang,
1. Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Proses	: Rp	60.000
3. Panggilan	: Rp	60.000
4. PNBP	: Rp	20.000
5. Redaksi	: Rp	10.000
6. Materai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	190.000

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Tlm